

ABSTRAK

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi negara untuk dapat mengatur dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat melakukan penggunaan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan bersenjata yang terjadi terhadap negara yang bersangkutan atau yang dikenal dengan tindakan *self defense* negara. Penulisan Hukum ini ditujukan untuk menjelaskan kedudukan *self defense* negara di dalam Hukum Internasional dan juga untuk menganalisis penggunaan *self defense* Israel pada Maret hingga Desember 2018 dengan pengaturan penggunaan *self defense* yang berlaku.

Penulisan hukum ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menjelaskan kedudukan *self defense* di dalam Hukum Internasional dan juga menganalisis penggunaan *self defense* Israel berdasarkan ketentuan penggunaan *self defense* dalam Hukum Internasional.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *self defense* mengalami perubahan sepanjang perkembangan Hukum Internasional, sehingga membentuk berbagai ketentuan mengenai penggunaan *self defense* seperti prinsip *necessity*, *imminence*, *immediacy* serta *proportionality* dan juga dikristalisasi kedalam Pasal 51 Piagam PBB 1945 yang mengatur bahwa untuk dapat menggunakan *self defense* harus adanya terlebih dahulu suatu serangan bersenjata pada negara dan juga harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB serta juga akan memberikan analisis terhadap ketidaksesuaian dalam penggunaan *self defense* yang dilakukan oleh Israel berdasarkan ketentuan-ketentuan *self defense* tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan negara-negara dapat lebih bijak dalam mengupayakan penggunaan *self defense* berdasarkan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dan mendorong Israel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena tindakan *self defense* yang dilakukannya telah melanggar ketentuan Hukum Internasional.

Kata Kunci: *Self defense*, Kedaulatan Negara, Hukum Internasional.

ABSTRACT

The notion of sovereignty grants State an absolute authority to compels and to controls their national interest. Sovereignty also grants State an authority to resort to the use of force particularly as a form of protection against any imminent armed attack occurs against them which is known as the inherent rights of self defense. This research will be mainly aimed to elaborates the status of self defense under the International Law and also to analizes Israel's use of self defense in the period of March untill December 2018 under the provisions of self defense governed in International Law.

The research was conducted, using the judicial normative methods with the spesification of descriptive analytical to explain about the status of self defense within the International Law and to analizes Israel's compliance in the use of self defense under the known regime of International Law.

This research wil explains about how the notion of self defense has been undergone a development within the International Law, which developed recognized principles with regards to the use of self defense, namely the principles of necessity, immediacy, imminence and proportionate where eventually also codified under the main provision of Charter of the United Nations and further also explains how Israel's use of self defense have been in contrary with the provisions governed by the International Law. This research was aimed to encourage States using the self defense to acted more accordingly with the provisions governed under International Law and to call out Israel to take responsibility for the failure of using the self defense appropriately with respect to the provisions of International Law. Therefore this research was purported to encourage States to respect the provisions of the use of self defense under the International Law and to call for Israel to held responsible for their violations of the use of self defense under the InternationalLaw.

Key words: Self Defense, State's Sovereignty, International Law.